



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/169/Kep/413.013/2017**

TENTANG

**TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN SIMPUL JARINGAN
KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketersediaan data yang terstruktur, transparan dan terintegrasi dalam suatu jaringan informasi geospasial nasional yang dapat digunakan untuk mendukung perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Lamongan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, perlu membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Simpul Jaringan di Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 16);

13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Simpul Jaringan di Kabupaten Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan informasi geospasial melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pengamanan, penggunaan, pengelolaan, penyerbaluasan data dan informasi geospasial beserta metadatanya;
- b. mengintegrasikan dan menyebarluaskan informasi geospasial beserta metadatanya melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional sesuai dengan prosedur operasional standar dan Pedoman teknis penyebarluasan informasi geospasial;
- c. membangun, memelihara dan menjamin ketersediaan akses terhadap informasi geospasial yang diselenggarakan.

KETIGA

: Tim Pelaksana terdiri atas:

- a. penanggung Jawab;
- b. pengarah;
- c. ketua;
- d. wakil ketua;
- e. sekretaris;
- f. wakil sekretaris;
- g. kelompok kerja.

KEEMPAT

: Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, mempunyai tugas :

- a. penanggung jawab :
 - bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas Tim Pelaksana;
- b. pengarah :
 - memberikan pembinaan dalam pelaksanaan tugas tim pelaksana;
- c. ketua :
 - memimpin Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya;

- d. wakil ketua :
 - membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- e. sekretaris :
 - memberikan dukungan administrasi teknis dan bahan kebijakan kepada Tim Pelaksana;
- f. wakil sekretaris :
 - membantu sekretaris dalam melaksanakan tugasnya;
- g. kelompok kerja produksi data dan informasi geospasial :
 - melaksanakan dan mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data dan informasi geospasial;
- h. kelompok kerja pengelolaan dan penyebarluasan data dan informasi geospasial :
 - melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan, pertukaran, dan penyebarluasan data dan informasi geospasial.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dictum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan dan sumber pendanaan lain yang sah, tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 28 Juli 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri (cq. Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 2. Sdr. Kepala Badan Informasi Geospasial;
 - 3. Sdr. Gubernur Jawa Timur ;
 - 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
 - 5. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
 - 6. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
 - 7. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
 - 8. Sdr. Anggota Tim Pelaksana Pembangunan Simpul Jaringan dimaksud.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629 199803 1 004

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
 Nomor : 188/169/Kep/413.013/2017
 Tanggal : 28 Juli 2017

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN SIMPUL JARINGAN
 KABUPATEN LAMONGAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
1	2	3
I.	Penanggung Jawab	1. Bupati Lamongan 2. Wakil Bupati Lamongan
II.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan 2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah
III.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
V.	Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
VI.	Wakil Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
VII.	Kelompok Kerja Produksi Data dan Informasi Geospasial : a. Ketua : b. Anggota :	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 1. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 2. Kepala Bidang Aplikasi dan Database pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan 3. Kepala Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Lingkungan pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
VIII.	Kelompok Kerja Pengelolaan dan Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial : a. Ketua : b. Anggota :	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan 1. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 3. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
 ttd.

FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,


 YOSEP DWI PRIHATONO
 NIP. 19670629 199803 1 004